



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 97/06.04/DPMPTSP/33/22/XI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ANDI OKI, SE., MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK ISLAM AL - ARSYI"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : ANDI OKI, SE., MM

Alamat : JL. BAKTI PERUM MATON HOUSE

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AL ARSYI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RAWA WIRI - PARIT INDAH

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Labuai / Bukit Raya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK ISLAM AL - ARSYI

Alamat Sekolah : JL. RAWA WIRI - PARIT INDAH

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Labuai / Bukit Raya

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 06

Tanggal : 28 Agustus 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 28 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUDNI.KEB.1/ V / 2016 / 5392

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : **TK ISLAM AL - ARSYI**
Nomor / Tanggal : 04/KS/TK.I.AL-ARSYI/III/2016, TGL. 1 MARET 2016

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN AL - ARSYI

Alamat / Jalan / Nomor	: Jl. Wara Wiri
Kelurahan	: Tangkerang Labuai
Kecamatan	: Bukit Raya
Kota	: Pekanbaru
Provinsi	: Riau
Akte Notaris	: Miftahul Haq, S.H., M.Kn No. 06 Tanggal 28 Agustus 2015

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL - ARSYI

Alamat / Jalan / Nomor	: Jl. Wara Wiri
Kelurahan	: Tangkerang Labuai
Kecamatan	: Bukit Raya
Kota	: Pekanbaru
Provinsi	: Riau
Sekolah Pembina	: TK Amal Iklas

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2015 / 2016
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 MEI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

